

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA
CREDIT CARD SYARI'AH DI TINJAU MENURUT FIQH
MUAMALAH**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Study dan Untuk
Meraih Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :

**SITI TOIBAH NASUTION
NIM. 10822003886**

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAMNEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1433 H/2012 M

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD SYAR'IAH DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH. Pada saat sekarang ini banyak transaksi yang dilakukan dengan menggunakan produk-produk perbankan syari'ah yang fungsinya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Akan tetapi ada saksi yang dikenakan apabila nasabah tersebut menunda-nunda dalam membayar utangnya yakni berupa denda .

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. Denda yang di peruntukan nantinya sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah denda ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya denda supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu tetapi membayar utangnya. Sebagian ulama lain tidak membolehkan tentang denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba. Dari penjelasan diatas, penulis mencoba mengkaji tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah serta tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa DN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan utang pada kartu kredit dan metode penetapan hukum terhadap fatwa DSN-MUI tentang kartu kredit serta bagaimana denda keterlambatan pembayaran utang kartu kredit ditinjau menurut fiqih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, metode pengumpulan datanya adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan, metode penulisannya adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, maka akan dikenakan sanksi oleh LKS. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa berpegang kepada al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah fiqhiyah. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pendapat yang rajah tentang denda adalah diharamkan meski orang mampu yang menunda pembayaran utang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan denda sebagai hukumannya. Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqh menyebutkan : *Maa qaaraba al-syai'a u' thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu). Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya berupa iman, ilmu, kesabaran, kesehatan dan optimisme sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan pembayaran Utang Pada Credit Card Syari’ah DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah.”

Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah berhasil memperjuangkan agama islam dan mewariskan dua pedoman hidup yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dan pedoman hidup didunia maupun di akhirat, serta menjauhkan kita dari kesesatan.

Perjuangan suatu saat akan ada akhirnya jika di landasi dengan kegigihan dan kesabaran. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Beliau yang senantiasa mendo’akan dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materil kepada ananda yakni kedua orang tuaku Ayahanda Abdul Manan Nasution dan Ibunda Muriawati yang telah menjadi pilar dalam kehidupan ananda hingga ananda kini bisa menyelesaikan sebahagian tugas ananda dalam menempuh pendidikan. Perhatian dan kasih sayang ayah dan bunda akan tetap ananda rindukan sampai kapan pun jua.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah
Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan dan mempermudah segala urusan menuju Ridho Ilahi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Untuk Kakandaku tersayang Enda Masitah Nasution, A.Ma dan adikku tercinta Ismail Karim Nasution, juga Muhammad Ridwan Nasution. Kehangatan dan indahnya kebersamaan yang terjalin antara kita adalah anugerah yang takkan henti kusyukuri sepanjang hidupku. Semoga kita selalu menjadi satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, Amin.....
8. Teman-teman Jurusan Muamalah khususnya angkatan 2008 dan tak ketinggalan teman-teman yang selalu mendukung dan memotifasi

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk semuanya.

Kepada Allah SWT jualah memohon ampun serta berdoa, semoga usaha dan perjuangan ini mendapat ridho-nya sebagai amal ibadah di dunia menuju surganya kelak. Amin Yarobbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari sisi isi maupun penulisannya. Untuk itu sumbangan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan diharapkan dari pembaca yang budiman.

Pekanbaru, 19 September 2012

Penulis

SITI TOIBAH NASUTION
NIM: 10822003886

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan.. .. | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM DSN-MUI | |
| A. Profil Lahirnya DSN-MUI..... | 12 |
| B. Struktur Kepengurusan DSN-MUI | 13 |
| C. Tugas Dan Wewenang DSN-MUI | 14 |
| D. Fatwa-Fatwa DSN-MUI | 16 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG | |
| A. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Utang | 18 |
| B. Dasar Hukum Denda Pembayaran Utang | 19 |
| C. Bentuk-Bentuk Denda Pembayaran Utang | 23 |
| D. Pendapat Ulama Tentang Denda Pembayaran Utang..... | 30 |
| BAB IV STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD | |

**SYARI'AH DI TINJAU MENURUT FIQIH
MUAMALAH**

| | |
|---|----|
| A. Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card..... | 36 |
| B. Metode Penetapan Hukum Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Pembayaran Utang Credit Card..... | 39 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Credit Card..... | 46 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan... .. | 51 |
| B. Saran..... | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua umat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh system kehidupan (*way of life*). Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui petunjuk rasul-rasul-Nya, berupa akidah, akhlak dan syari'ah.¹ Dalam menjalankan tugas kekhalfahan ini manusia memerlukan petunjuk yang datang dari Allah SWT agar dapat menjaga segala ciptaanNya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Syari'ah Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syari'ah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariah yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).²

Komprehensif artinya syari'ah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah di sini adalah ibadah khusus, yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk / ciptaan) dengan Allah SWT sebagai penciptanya, sedang muamalah mengatur hubungan sesama manusia

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 4.

² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

sebagai makhluk sosial dalam segala bidang.³ Dalam bermuamalah kita larang untuk berlaku curang dan memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa'[4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.”

Otoritas syari'ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari'ah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.⁴

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syari'ah adalah fatwa MUI dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Sampai Juli 2007, DSN-MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syari'ah⁵

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op cit*, h.5.

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2008), h. 206.

⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.25.

diantaranya fatwa tentang pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, jual beli valas, asuransi.

Dalam perkembangan perbankan syari'ah banyak hal yang masih harus dikaji dan di telusuri secara mendalam tentang syari'at dan pertentangan yang terkandung di dalam syari'ah card. Diantaranya sikap pemborosan terhadap pemakaian kartu kredit dan ia terikat untuk melunasi utang berikut denda berupa bunga apabila melebihi batas waktu yang di tentukan.⁶

Bisnis kartu kredit yang kian gebyar ternyata menggoda sebagian pelaku bank syariah untuk menghadirkan kartu kredit yang syariah, meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet, dan beban utang yang berkelanjutan, sehingga memerlukan penelusuran yang transparan sejauh mana urgensi kartu kredit dalam dunia perbankan syariah di Indonesia.⁷ Kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya :“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸

Pengertian syariah card atau kartu kredit syariah adalah sejenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai sebagai utang (talangan) yang harus dilunasi pada waktu

⁶Totok Budi Santoso, Sigit Trindaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), edisi 2, h. 253.

⁷Zubairi Hasan, *loc cit.*

⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10

yang telah ditentukan. Dengan demikian ada dua kegunaan dari syariah card, yaitu:

- a. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu
- b. Sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh penerbit kartu.

Transaksi untuk mengeluarkan kartu kredit tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar denda financial apabila terlambat menutupi hutangnya. Allah memerintahkan untuk memberikan kelapangan bagi orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya:“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Fungsi kartu kredit sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank dan merupakan bentuk pemberian kredit oleh suatu bank. Sebelum dilakukan penilaian atas permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan dan

kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan.⁹

Pengertian denda hukuman berupa uang apabila seorang nasabah menunda-nunda dalam membayar utangnya dan telah jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan denda dalam bahasa arab *ta'zir* atau *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda dalam membayar utangnya. Dalam masalah denda ini ulama fiqh kontemporer berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.

Ketentuan Akad Yang Di Gunakan Dalam Syariah Card

1. *Kafalah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
2. *Qard*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

⁹ Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 48.

3. *Ijarah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Ketentuan Tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syari'ah Card

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari'ah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal perbelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi hutang pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah.

Ketentuan *Fee*

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin pemegang fasilitas kartu.
2. *Merchant fee* penerbit kartu yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*) pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. *Fee* penarikan uang tunai penerbit artu boleh menerima *fee* penarikan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4. *Fee kafalah* penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.
5. Semua bentuk *fee* tersebut diatas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.¹⁰

Ketentuan *Ta'widh* dan Denda

- *Ta'widh*

Penerbit kartu dapat menggunakan *ta'widh* , yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keperlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.

- Denda keterlambatan (*late charge*) penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana social.

Dan apabila seorang pemegang kartu kredit terlambat membayar utangnya kepada pihak bank atau penerbit kartu kredit maka akan dikenakan berupa denda dan nantinya denda tersebut akan digunakan untuk dana sosial. Di lain pihak Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya ditulis tidak boleh menimbulkan riba. Menurut penulis walaupun denda itu digunakan untuk dana sosial tapi tetap saja itu menimbulkan riba karena sudah jelas bahwa riba betul-betul dilarang oleh agama Islam. Allah melarang mengambil harta dengan jalan *bathil*. Riba bisa menyebabkan si penghutang jatuh ke dalam kemelaratan. Praktek semacam ini dianggap sebagai intimidasi, tidak adil dan bertentangan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang pasti aturan-aturan Islam mendorong orang untuk memberikan kelonggaran terhadap orang yang berhutang dan Al-

¹⁰ *Ibid.*

Qur'an tidak menetapkan hukuman atas utang yang terlambat membayar utangnya.¹¹

Melihat masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian, yang penulis beri judul :
“STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD SYARI’AH DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH”.

A. Batasan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul penelitian di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan ini pada “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari’ah DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari’ah?
2. Bagaimana metode penetapan hukum terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syari’ah?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syari’ah?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ *Ibid*, h. 50.

- a. Untuk mengetahui fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah.
- b. Untuk mengetahui metode penetapan hukum terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada program S1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi wadah dan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis khususnya dan pembaca.

D. Metode Penelitian

Agar hasil penulisan penelitian ini lebih subyektif dan relevan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian library research (kepastakaan) yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepastakaan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari pada yang diperoleh.¹³ Data Primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data Primer penulis ambil dari data-data dalam bentuk fatwa DSN MUI Nomor: 54 DSN-MUI/X/2006. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data yang kedua atau sumber sekunder yang kita butuhkan data-data sekunder yang dimaksud buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dalam kajian penelitian ini.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵

¹² Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung, Mandar Maju, 1991), h. 32.

¹³ *Ibid*, h. 114.

¹⁴ M.Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2006), h.122.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 149.

4. Metode Analisis Data

Menggunakan deskriptif analisis yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data tersebut.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini maka penulis membaginya kepada bab, dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan, kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain, adapun sistematika penulisanannya berikut:

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang tinjauan umum DSN-MUI yang meliputi profil lahirnya DSN-MUI, struktur kepengurusan DSN-MUI, tugas-tugas DSN-MUI, fatwa-fatwa DSN-MUI.

BAB III: Berisikan tinjauan umum tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah, yang meliputi, pengertian denda keterlambatan pembayaran utang, dasar hukum tentang denda keterlambatan pembayaran utang, bentuk-bentuk pembayaran utang, pendapat ulama tentang denda pembayaran utang.

¹⁶ Bambang Sumbono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37

BAB IV : Berisikan tentang fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah, metode penetapan hukum terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah, tinjauan fiqih muamalah tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syari'ah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DSN-MUI

A. Sejarah Lahirnya Dewan Syari'ah Nasional DSN

Dewan Syari'ah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN juga diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu juga lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional.¹

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000. Sk Majelis Ulama Indonesia No. Kep 754/MUI/II/1999 tanggal 10 pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional, pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu tanggal 1 April 2000. Lampiran II surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia NO: KEP-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional yang isinya adalah sebagai berikut:

Lokakarya ulama tentang Reksadana syari'ah yang membahas pandangan syariah tentang reksadana dan rekomendasi yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syari'ah Nasional untuk mengawasi dan

¹Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syai'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 200.

mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah Dewan Syari'ah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

B. Struktur Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Susunan pengurus DSN-MUI yang terbaru tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010-2015 Tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tertanggal 24 September 2010. Dalam lampirannya tergambar bahwa pengurus DSN-MUI terdiri atas: 1. Ketua (KH M.A. Sahal Mahfudh), 2. Ketua Pelaksana (KH Ma'ruf Amin), 3. Wakil Ketua (HM Din Syamsuddin, Umar Shiab, Muhammad Amin Suma dan H. Didin Hafiduddin), 4. Sekretaris (H.M Ichwan Sam), 5. Wakil Sekretaris (H. Zainut Tauhid Sa'adi dan H. Hasanudin), 6 Anggota (sebanyak 36 orang).²

Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI terdiri atas: 1. Ketua (KH Ma'ruf Amin), 2. Wakil Ketua (HM Anwar Ibrahim, H. Fathurrahman Djamil, dan Adiwarmanto A. Karim), 3. Sekretaris (HM Ichwan Sam), 4. Wakil Sekretaris (Zainut Tauhid Sa'adi, H. Hasanudin dan Kanny Hidayat), 5. Bendahara (H. Nadrattuzaman Hosen), 6. Tiga bidang atau kelompok kerja: 1. Pokja Perbankan (Cecep Maskanul Hakim, Ichwan A. Basri, Setiawan Budi Utomo, Ony Syahroni dan M. Nahar Nahraowi), 2. Pokja Asuransi dan Bisnis (Endy M. Astiwaro, Aminudin Yakub, Agus Haryadi, Amin Musa, dan Muhammad Hidayat), 3. Pokja

² Jaih Mubarak, "struktur DSN-MUI", artikel diakses pada 20 April 2012 dari <http://majelis-penulis.blogspot.com/2012/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

Pasar Modal dan Program (M. Gunawan Yasni, Muhammad Touriq, Iggi H. Achsien, Jaih Mubarak, dan Yulizar D. Sanrego).

C. Tugas- Tugas Dewan Syari'ah Nasional DSN

1. Kedudukan, status dan Anggota DSN:
 - a. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari majelis ulama indonesia.
 - b. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau untuk lembaga keuangan syari'ah.
 - c. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah.
 - d. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
2. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bertugas :³
 - a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
 - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
 - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

³ *ibid.*

3. Fungsi Dewan Syari'ah Nasional Berwenang

- a. Mengeluarkan fatwa yang menikat Dewan Pengawas Syari'ah dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekomoni syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁴

D. FATWA-FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Berikut ini adalah 61 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI antara lain sebagai berikut:⁵

⁴ *Ibid.*

Ekspor Fatwa tentang / Impor

- Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
- Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
- Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah
- Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
- Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor

Fatwa tentang Gadai

- Fatwa No. 25: Rahn
- Fatwa No. 26: Rahn Emas
- Fatwa No. 68: Rahn Tasjily

Fatwa tentang Card

- Fatwa No. 42 : Syari'ah Charge Card
- Fatwa No. 54 : Syariah Card

Fatwa tentang Musyarakah

- Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
- Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa tentang Pasar Uang

- Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah

⁵ Rubiyanto, "kumpulan fatwa DSN-MUI" diakses pada 25April 2012 dari <http://www.halalguide.info/2010/01/13/kumpulan-fatwa-dewan-syariah-nasional-mui>

Fatwa tentang Jual Beli

- Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
- Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna'
- Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna' Parallel

Fatwa tentang Ijarah

- Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
- Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
- Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS

Fatwa tentang Hutang dan Piutang

- Fatwa No. 19: Qardh
- Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
- Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang
- Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Utang

Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.¹ Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.² Sedangkan dalam bahasa Arab *Ta'zir* atau *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.³

Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan dan jual beli dengan melakukan kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan denda finansial berupa uang. Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera untuk nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

¹ Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h112

² Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 235

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan denda keterlambatan utang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo.

B. Dasar Hukum Denda Keterlambatan Pembayaran Utang

Seperti pada umumnya dalam mencari rujukan/dasar hukum, DSN MUI juga mendasarkan fatwanya merujuk pada al-Qur'an, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW Al-Qur'an berisi tata aturan hukum yang bersifat global. Sebagai penjelas dipakailah hadits sebagai sumber hukum yang kedua.⁴

Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan al-Qur'an, menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan juga membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Setelah itu, DSN MUI mendasarkan fatwanya pada pendapat para ulama *mujtahid*, atau yang sering disebut dengan *ijma'* untuk persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Biasanya para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap al- Qur'an, hadits dan pendapat *mujtahid* atau *ijma'*, dan belum ditemukan secara detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan *ijtihad*.⁵ Demikian halnya dengan DSN MUI, tidak lepas dari *ijtihad*.

⁴ Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia,1999), h.7

⁵ *Ibid*

Dengan melihat perkembangan peradaban yang sangat cepat, maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengaturnya. Untuk itu posisi *ijtihad* sangat dibutuhkan. Dibandingkan dengan masa lalu, saat ini lebih membutuhkan *ijtihad*. Perkembangan dunia dengan kebudayaannya sangat pesat, jika tidak direspon secara baik oleh agama dikhawatirkan agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya.

Jika diamati banyaknya ayat al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama yang dikutip DSN MUI sebagai rujukan, semuanya masih bersifat global. Baik secara tersurat maupun tersirat, belum ada yang membahas syari'ah card, apalagi denda keterlambatannya.⁶

Ayat ini memerintahkan untuk tidak menunda-nunda dalam membayar hutang bagi yang mampu dan akan dikenakan denda apabila telah jatuh tempo. Ada ayat menganjurkan memberikan kelonggaran dalam membayar hutangnya dan menyedekahkan baik sebagian maupun semuanya bagi yang tidak mampu menutupi hutangnya. Ayat ini memerintahkan untuk mengenakan denda, ataupun sanksi.

Hadits-hadits yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI juga masih bersifat global. Hanya saja ada hadits yang sekiranya lebih spesifik untuk dijadikan rujukan oleh DSN MUI untuk membolehkan denda keterlambatan dalam pembayaran dalam *syari'ah card*, yaitu hadits. Hadits ini menyebutkan bahwa

⁶ Asmuni Abdurahman, *Al-Qawaidul al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1974) ,h. 75

orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal ia mampu, dapat dikenakan sanksi.

Demikian halnya dengan pendapat para ulama yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI tentang pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam syari'ah card. Justru *ijtihad* lah yang paling dominan dijadikan pijakan oleh DSN MUI.

Oleh karena itu, tidak ditemukan ayat al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI yang membolehkan pengenaan denda keterlambatan. Justru sebaliknya, diperintahkan untuk memberikan kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar hutang.

Memang ada salah satu hadits yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI menyatakan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu, boleh dikenakan sanksi.⁷ Namun, tentu saja sanksi itu tidak boleh berbentuk denda. Sebab, denda merupakan bagian dari “menarik manfaat dari hutang” yang dalam hadits lain termasuk riba.

Adapun yang menjadi dasar hukum saksi menunda-nunda pembayaran atau denda ini terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam ketentuan Al-Qur'an dalam Surat al-Maidah [5]: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁷ Burhanuddin, *op cit*, h. 56

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dan sunnah Nabi SAW yang menjadikan dasar hukum denda

بين لمسلمينا

طهم

Artinya: “perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (Tirmizi)

... لغنيا

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR.Bukhari)⁸

Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah.⁹ Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan,

⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani , (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h.777

⁹Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang : CV Toha Putra), h. 49

maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.”* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil dari al-Quran dan as-Sunnah. Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyyah mengatakan, *“Segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah.”*¹⁰

C. Bentuk-Bentuk Denda Pembayaran Utang

Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari, dengan nominal

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Ahkam IV*, (Semarang: Putra Jaya Mitrajawa 2001), h.33

rupiah tertentu. Seorang penerjemah buku juga akan didenda dengan nominal tertentu setiap harinya oleh penerbit, jika buku ternyata belum selesai diterjemahkan sampai batas waktu yang telah disepakati. Percetakan yang tidak tepat waktu juga dituntut untuk membayar denda dengan jumlah tertentu. Bayar listrik sesudah tanggal 20 juga akan dikenai denda oleh pihak PLN.¹¹

Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam denda: Pertama denda keterlambatan, kedua denda dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu denda penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.¹²

Kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Denda yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor

¹¹ Ustadz, bentuk-bentuk denda pembayaran urtang, diakses pada 21 Oktober 2012 dari <http://www.mediaumat.com/ustadz-menjawab-denda-karena-terlambat-bayar-utang>

¹² Luqmannomic, "kartu kredit", artikel diakses pada 27 September 2012 dari <http://wordpress.com/2009/11/29/karttu-kredit-2>

keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang.¹³ Sebaliknya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi *istishna'* adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga.

Istishna' adalah kesepakatan bahwa salah satu pihak akan membuatkan benda tertentu untuk pihak kedua, sesuai dengan pesanan yang diminta. Namun bila pembeli dalam transaksi *ba'i bit-taqshith* (jual-beli kredit) terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian.¹⁴

Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi *muqawalah* bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya).

Muqawalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak, pihak pertama berjanji melakukan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h.67

upah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula.¹⁵ Demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor.

Demikian juga dalam transaksi *istishna'*, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi *istishna'* untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya. Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.

Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.¹⁶ Mereka juga membantah qiyas dengan transaksi pemakaian listrik dan telepon, karena fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia amat tergantung kepadanya. Sementara kartu kredit memiliki bobot vitalitas yang lebih rendah dari itu. Orang bisa saja hidup secara wajar atau cukup

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Fuad Muhammad Fahrudin, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), h.39

wajar tanpa menggunakan kartu-kartu itu. Namun ia tidak akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan fasilitas listrik dan telepon misalnya.

Yang benar menurut kami bahwa hukumnya adalah boleh-boleh saja bagi orang yang berberat-sangka bahwa ia akan mampu menunaikan utangnya pada waktu yang diperkenankan, sehingga dengan demikian ia tidak akan terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut.¹⁷ Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan untuk merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar.

Sudah dimaklumi, bahwa melalui kartu-kartu itu pihak yang mengeluarkan tidak membayar jumlah bayaran yang ditetapkan dalam rekening pembayaran. Namun pihak yang mengeluarkan kartu akan memotong persentase yang disepakati bersama dalam transaksi yang tegas antara pihak itu dengan pihak pedagang. Ahli fikih kontemporer berbeda pendapat dalam mengulas tentang jenis kartu tersebut: Sebagian ada yang mendudukan persentase itu sebagai biaya administrasi upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan utang atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh-boleh saja.

Sebagian ada yang mendudukkannya sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang, seperti pesan-pesan, iklan, dan bantuan

¹⁷ A. Mas'adi Ghufron, *Fiqih Muamalah, Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.75

penyaluran barang atau yang sejenisnya. Bisa juga didudukkan sebagai upah perantara. Karena pihak bank sudah membantu mencari pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya.

Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi utang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah sistem jaminan. Cara demikian dinyatakan boleh oleh kalangan Hanafiyah.

Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan persentase itu tidak mengandung *syubhat* sebagai riba secara mendasar, karena kita dihadapkan dengan persoalan rabat/diskon bukan tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang menyeretnya kepada bentuk riba.¹⁸

Apapun kedudukan masalah yang dipilih di sini, pengkajian fikih kontemporer tetap berkesimpulan bahwa pengambilan persentase keuntungan disini tetap dibolehkan, dengan catatan harus dibatasi sehingga layak disebut sebagai upah jasa yang diberikan kepada pihak pedagang dan tergambar langsung dalam rekening pembeliannya, dan juga agar dapat menarik para pelanggan untuk membeli barang kepada pedagang tersebut, mempermudah proses jual-beli mereka, lalu pihak bank yang mengeluarkan kartu itu dan pihak bank lain yang hanya melakukan transaksi dagang bisa membagi rata upah dari pelayanan

¹⁸ Shaifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), cet ke-1, h. 77

tersebut, karena mereka secara bersamaan melakukan jasa tersebut untuk kepentingan pedagang.¹⁹

Lembaga Syariat Perusahaan Perbankan ar-Rajihî membolehkan uang administrasi ini dalam fatwanya nomor 47, lembaga ini menetapkan bahwa tidak ada larangan mengambil persentase dari harga yang dibeli oleh pemegang kartu, selama persentase itu dipotong dari upah jasa atau dari harga barang. Sistem pemotongan ini diambil dari pihak penjual untuk kepentingan bank yang mengeluarkan kartu dengan perusahaan visa internasional.

Lembaga syari'at juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengambilan prosentase keuntungan tersebut, fatwa itu ditujukan kepada Dewan Keuangan Kuwait dan Bank Islam Yordania, dimana uang administrasi yang diambil pihak bank dari pedagang yang menggunakan fasilitas kartu itu dihitung sebagai upah penjaminan karena menjadi penjamin dan mediator antara pedagang dengan pemegang kartu kredit, dan juga karena mediasi itu pihak bank menjadi sebab terjadinya banyak hal, seperti layaknya barang-barang yang dijualnya, rasa aman yang dirasakan para pelanggan, mendapatkan kesempatan memperoleh piutang dengan selamat. Sebagaimana jaminan itu terkadang juga tidak berpengaruh apa-apa. Karena uang administrasi itu tidak menambah jumlah harga dan juga tidak memperhatikan jumlah harga yang dijaminnya.²⁰

Pihak yang mengeluarkan kartu ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan utang, karena penundaan atau karena tersendatnya pembayaran dana yang ditarik dari melalui kartu. Denda semacam

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba *nasi'ah* yang keharamannya langsung ditentukan melalui turun-nya ayat al-Qur'an. Bahkan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan RasulNya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga dan denda keterlambatan membayar utang adalah jelas-jelas riba jahiliyah yang diharamkan. Tidak ada alasan bagi bank-bank Islam untuk menerapkannya sama sekali. Maka bagaimana persoalan keterlambatan pembayaran utang itu bisa diatasi dalam bingkai ajaran Islam.

Ada sebagian alternatif untuk riba dan denda-denda keterlambatan itu yang akan kami sebutkan sebagian di antaranya:

Memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, kalau ia adalah orang miskin yang kesulitan mengembalikan utangnya.²¹ Membatalkan keanggotaannya, menarik kartu kreditnya kemudian mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. Bisa juga dengan menyebarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (*black list*), diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berperilaku sepertinya.²²

D. Pendapat Ulama Tentang Denda Pembayaran Utang

Para ulama berbeda persepsi dalam memberikan interpretasi terhadap penerapan hukum denda ini. kelompok yang sependapat dibolehkannya hukuman denda ini adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-

²¹ Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *op cit*, h .50.

²² *Ibid*.

pembesar sahabat. Termasuk yang condong teradap pendapat ini adalah abu Yusuf dari mazhab Hanafi.²³

Sebagian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya.²⁴ Setelah ia jera hakim harus mengembalikan harta tersebut, tetapi kalau tidak jera harta itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, jadi, mengambil harta orang lain itu dilarang kecuali ada alasan syara'.

Rasullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash untuk merampas hasil buruan orang yang berburu di daerah kota Mekah yang terlarang.

هتْمُو يَصِيدُ فِيهِ سَلْبِهِ

Artinya :“Barang siapa yang kamu jumpai sedang berburu didaerah terlarang (di kota Mekah) maka rampaslah hasil buruannya.” (HR. Muslim)

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash menerangkan tentang denda orang yang berburu di kota Mekah dengan cara merampasnya. Hadits ini sering dijadikan sebagai dasar adanya hukuman denda.

Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya hukuman denda adalah bahwa Ali Bin Abi Thalib membakar makanan-makanan orang yang suka menimbun barang dan rumah orang yang menjual minuman keras serta merobohkannya.

²³ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Denda Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, h.59

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *op cit*, h.68

Adapun atsar sahabat tentang denda pembakaran rumah orang yang suka menimbun dan menjual minuman keras, sanadnya sangat kuat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mencegah perbuatan mungkar yang berbentuk hukuman denda. Usaha preventif semacam ini termasuk ta'zir dengan harta atau denda sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman denda itu diperbolehkan.²⁵

Kelompok ulama yang tidak setuju diterapkannya hukuman denda adalah mereka yang tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Qaul Jadidnya ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki. Pendapat mereka di dasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Hukuman denda itu identik dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil karena tidak ada serah terima yang sama-sama ridha diantara

²⁵ Luqmanomic, “denda menurut islam, artikel diakses pada 25 Oktober 2012 dari, <http://ekonomisyariah.com/cakrawala-ekonomi/denda-dalam-kacamata-syariah.html>

keduanya, sedangkan memakan harta secara batil itu dilarang. Maka hukuman denda itu dilarang.

Diriwayatkan dari Abu Baqar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, pada khotbah hari Raya Nahar ketika haji wada’,

عليكم

Artinya:“Sesungguhnya darah dan harta kamu sekalian kamu lainnya adalah haram.” (HR asy-syaikhan dan Ahmad)

Rasulullah SAW mengharamkan pelanggaran dalam masalah harta benda dan hukuman denda itu termasuk pelanggaran karena pengambilannya secara tidak sah, oleh sebab itu hukuman denda diharamkan.

Para ulama membolehkan sistem dan praktik *kafalah* dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah berfirman: “dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*za’im*” dalam ayat tersebut adalah “kafil”.²⁶ Sabda Nabi saw.: “*az-za’im Gharim*” artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma’) tentang bolehnya praktik *kafalah* karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakart: Sinar Grafika Offset, 2010), Edisi 1, cet ke1, h. 504

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak.²⁷ Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (*credit card*) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan denda, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar hutang.²⁸ Hal ini berdasarkan prinsip fiqih '*Saddudz Dzari'ah*', artinya sikap dan tindakan *preventif* untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab, hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud bahwa: "Rasulullah saw melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya."(HR. Bukhari, Abu Dawud)

²⁷ *Ibid*, h. 98.

²⁸ *Ibid*.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syari'ah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.²⁹ Selain itu, kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syar'iah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syari'ah *Card* yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan pedoman.

²⁹ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.54.

BAB IV

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD
SYARI'AH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

A. Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Mampu Menunda-Nunda

Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah, untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang dengan konsekuensi wajib mengembalikan dan tidak menunda pembayaran hutang.¹ Dan hutang merupakan salah satu bentuk saling menolong dan amal kebaikan antara sesama manusia dengan cara pemilik harta dalam hal ini lembaga atau perseorangan menghutangkan Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran." Islam mengutuk riba, tetapi sekaligus membina keadaan (dalam masyarakat) yang memungkinkan tersedianya pinjaman bebas bunga bagi orang yang memerlukannya. Baik peminjam itu kaya atau miskin harus diberi tempo sesuai dengan kesulitan ekonominya. Terutama dalam bidang hukum syari'ah mengatur dalam sebagian hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan dengan tujuan membantunya. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyari'atkan cara bermuamalah, salah satunya dengan hutang-piutang. Karena hutang-piutang (*Qardh*) berarti berlemah

¹ Nadriki, "Metode Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI" diakses pada 31 Oktober 2012 dari <http://library.walisonggo.ac.id/digilib/gdl..php=browse&op=read&id=jtptiain>

lembut kepada manusia, memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari kesulitan.

Banyak nasabah yang memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran

² H.M. Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta, (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003) edisi ke-2, h.102

dengan disengaja.³ Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁴

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut mengugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir. Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada

³ *Ibid*

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, h.237

jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi.

Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya, dalam rangka melaksanakan firman Allah, yaitu surat an-Nisa'. Jadi, anggapan sebagian orang bahwa *syarth jaza'i* secara mutlak itu mengandung unsur riba nasi'ah adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan ini tidaklah salah jika ditujukan untuk transaksi-transaksi yang pada asalnya adalah utang-piutang, semisal jual-beli kredit dan transaksi salam.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia dibolehkannya denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda dalam membayar hutangnya yang bertujuan agar nasabah tidak melalaikan kewajibannya dan lebih disiplin untuk membayar hutangnya.

B. Metode Penetapan Hukum Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada *Credit Card*

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.⁵ Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) menghadapi

⁵ Mujahidin, "Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI" diakses pada 31 Oktober 2012 dari http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id

persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.⁶

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada (*nushus syar'iyah*), termasuk kelompok yang keablasan (*ifrathi*).

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan berdasarkan dalil, Al-Qur'an adalah hujjah atas umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib

⁶ *Ibid*

mereka ikuti, adalah bahwa Al-Qur'an dari sisi Allah dan disampaikan kepada mereka dari Allah kepada mereka melalui dengan cara yang pasti (qath'i) tidak ada keraguan mengenai kebenarannya.⁷ Hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada yang bersifat amaliyah yang berhubungan dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf, baik berupa perbuatan, perkataan, perjanjian hukum dan pembelanjaan. Hukum muamalah ini mencakup masalah akad, pembelanjaan, hukuman, pidana dan lainnya yang bukan ibadah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan sesama mukallaf, baik sebagai individu, bangsa, atau kelompok. Dalam hukum muamalat ini disebutkan juga hukum ekonomi dan keuangan yaitu yang berhubungan dengan orang miskin, berkenaan dengan harta orang kaya dan berbagai sumber perbankan lainnya. Hukum ini dimaksudkan hubungan kekayaan antara orang kaya dan orang fakir.

Umat islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqriri dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentuk hukum-hukum islam dan sebagai tuntunan yang diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian dan dugaan kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syara' bagi kaum muslimin yang mana para mujtahid mengistimbatkan berbagai hukum syara' dari padanya berkenaan dari pada orang-orang mukallaf. Maksudnya, bahwasannya hukum yang terdapat dalam sunnah bersama dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an membentuk

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), cet ke1, h.18

suatu undang-undang yang wajib diikuti. Bahwasannya ijtihad Rasulullah saw mengenai pembentukan hukum islam dasarnya adalah Al-Qur'an dan ruh tasri' dan dasar-dasarnya yang tersebar dalam dirinya. Dalam pembentukan hukum islam beliau bersandar kepada qiyas atas apa yang terdapat didalam Al-Qur'an atau kepada penerapan prinsip-prinsip umum bagi pembentukan hukum islam. Dengan demikian acuan dari hukum-hukum sunnah adalah hukum Al-Qur'an.

Bahwasannya hukum yang terdapat dalam As-Sunnah itu ada kalanya merupakan hukum Al-Qur'an, ada kalanya hukum yang menjelaskan, dan ada kalanya merupakan hukum yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an yang dikembangkan berdasarkan qiyas atau sesuatu yang terdapat didalamnya dan dengan menerapkan prinsip pokok yang bersifat umum. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan atau kontradiksi antara hukum Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Ijma' atas suatu hukum syar'i haruslah didasarkan atas sandaran yang syar'i, karena sesungguhnya seorang mujtahid islam mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarnya. Apabila dalam ijtihad tidak terdapat nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui pemahaman nash dan pengetahuan yang menunjukkan atasnya. Apabila dalam suatu kejadian terdapat nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas pengambilan hukumnya dengan lantaran qiyas terhadap sesuatu yang ada nashnya atau menerapkan kaidah-kaidah syari'at dan prinsip umumnya atau dengan menggunakan dalil dari dalil yang telah

⁸ *Ibid*

ditetapkan oleh syaari'at seperti *istihsan*, *istishab* atau dengan memelihara *urf* atau dengan *mashalih mursalah*. Apabila ijihad seorang mujtahid harus bersandar kepada dalil syar'i maka kesepakatan mujtahid atas suatu hukum mengenai suatu peristiwa merupakan dalil adanya sandaran syar'i yang menunjukkan secara pasti terhadap hukum ini, karena kalau sekiranya sesuatu yang mereka jadikan sandaran itu merupakan dalil *zhanni*, niscaya menurut kebiasaan mustahil timbul kesepakatan, karena dalil *zhanni* adalah lapangan bagi perbedaan pendapat akal secara pasti. Sebagaimana *ijma'* atas suatu hukum mengenai suatu kejadian berdasarkan pentakwilan nash atau pentafsirannya juga ia dapat didasarkan atas *illat* hukum suatu nash serta menjelaskan sifat yang berhubungan dengannya.⁹

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*).¹⁰ Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzdzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama

⁹ Rahmad Syafi'I, *op cit*, h.24

¹⁰ *Ibid.*

terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.¹¹

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjih* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, op cit, h.73

fiqh perbandingan.¹² Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.

Sedangkan metode *Istinbat* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbat* dilakukan dengan memberlakukan metode suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-nya (*qiyasi*), menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. (*istishab*), berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafy* (samar)

¹²Asmuni Abdurahman, *op cit.*, h.61

(*istihsani*) dan sikap atau tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa (*sadd al-dzari'ah*).¹³

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankannya.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada *Credit Card* Syari'ah

Dalam ruang lingkup muamalah, fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling meridhai tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak dan segala sesuatu yang berhubungan dari indra manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang bertentangan dengan syari'at mengenai akad-akad yang diperlukan secara luas dan untuk menetapkan akad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena pemaksaan itu.¹⁴ Tidak boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat penguasa maupun dengan cara berusaha menjaga diri agar tidak

¹³ Rahmad Syafi'I, *op cit*, h.23

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h.

terperangkap syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syari'at Allah.

1. Karena sudah terlalu banyak yang melakukannya di berbagai negeri dengan adanya transaksi pemakaian listrik, telepon dan lain sebagainya, yang kesemuanya menggunakan komitmen yang sama, yaitu apabila pihak pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun ternyata tidak seorang pun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya.¹⁵
2. Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan peminjaman itu tetap sah meskipun syaratnya batal.

Dari pembahasan menunjukkan bahwa sanksi tentu saja berbeda dibandingkan dengan riba yang diwajibkan bila terjadi keterlambatan pembayaran hutang yang dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak tanpa membedakan orang yang berhutang tersebut kaya atau miskin. Karena kebanyakan ulama dalam memberikan pendapatnya tidak memperbolehkan akad yang ditandatangani sejak awal dengan adanya sanksi berupa denda sejumlah uang saat terjadinya kesepakatan antara pihak yang memberi hutang dan yang diberi hutang, dikarenakan untuk membedakan adanya unsur riba.¹⁶ Dan dalam menetapkan istinbath hukum menggunakan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqih, disamping itu menggunakan masalah mursalah sebagai pertimbangan sebagai dasar hukum.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.337

Dalam fiqh kontemporer denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang disebut *al-gharamat at-ta`khiriyah* atau *al-gharamat al-maliyah*. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang membolehkan antara lain berdalil dengan sabda Nabi SAW, "*Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman.*" (HR Bukhari).¹⁷ Juga sabda Nabi SAW, "*Tindakan orang mampu [menunda pembayaran utangnya] telah menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya.*" (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua syarat. *Pertama*, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*). *Kedua*, denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan.¹⁸

Kelompok ulama yang setuju diterapkannya hukuman denda adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadimnya*, serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab

¹⁷ M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 777

¹⁸ *Ibid*

Hanafi. Sebagian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai hukuman denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Setelah ia jera hakim harus mengembalikan harta tersebut, tetapi kalau tidak jera harta itu dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, jadi, mengambil harta orang lain itu dilarang kecuali ada alasan syara'.¹⁹

Sedang pihak yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dalam *Qaul Jadid*-nya, ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki mereka berdalil denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*), yaitu tambahan dari utang yang muncul karena faktor waktu/penundaan. Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat Al-Qur'an turun (QS Al-Baqarah : 275). Maka apapun namanya, ia tetap riba, baik diambil dari orang yang mampu atau tidak, baik disyaratkan di awal akad atau tidak.

Pendapat yang rajih adalah yang mengharamkan. Alasannya : *Pertama*, meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan hukuman denda. Padahal kasus semacam ini banyak sekali terjadi di berbagi kota di negeri-negeri Islam. Jumhur fuqaha berpendapat hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu ditahan (*al-habs*) meski sebenarnya boleh saja bentuk *ta'zir* lainnya.

¹⁹ Saifudin Shidik, *op cit*, h. 86

Hal itu karena sudah maklum bahwa pemberi utang hanya berhak atas sejumlah uang yang dipinjamkannya tidak lebih. Baik ia mendapatkannya tepat pada waktunya atau setelah terjadi penundaan. Tambahan berapa pun yang diambilnya sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah riba yang diharamkan.²⁰

Kedua , denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan : *Maa qaaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu).²¹ Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op cit*, h.342

²¹ Asmuni Abdurrahman, *op cit*, h.25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, maka akan dikenakan sanksi oleh LKS. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial.
2. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa berpegang kepada al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah fiqhiyah.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pendapat yang rajah tentang denda adalah diharamkan meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan denda sebagai hukumannya. Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan : *Maa qaaraba al-syai'a u' thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu

itu). Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

B. Saran

Di bawah ini penulis sampaikan beberapa saran yaitu:

1. Penerbit kartu harus melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan, seperti penghasilan cukup, disesuaikan dengan fasilitas kredit, sehingga kemungkinan kecil pemegang kartu terkena denda keterlambatan dalam membayar utangnya.
2. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, janganlah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan suatu permasalahan kontemporer dilarang oleh agama. Karena tidak ada dalam Fiqh terdahulu, akan tetapi hendaklah kita cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Kita hidup bukan zaman pengarang fiqh-fiqh terdahulu karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan Al- Qur'an maupun Sunnah terhenti dan tidak akan bertambah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* , Jakarta: Kencana.2007, Cet ke2
- A Mas'adi Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pers,2008)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Rinika Cipta, 1998)
- Asmuni Abdurrahman, *Al Qawaidul al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga,1974.
- Bambang Sumbono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Fuad Muhammad Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1982)
- H.M. Ichwan Sam, et .al., *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, Penerbit Dewan Syariah Nasional MUI, cet.III, 2006
- Hasan, Zuhairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Hasbi As-Shiddiqy Tengku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Ahkam VII*, Semarang Putra Jaya Mitrajawa, 2001.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:Da'ar al-Fikr),1995, Juz II

- J Satri, *Hukum Perikatan Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT Aditya Bakti), 1995.
- Jaih Mubarak,"Struktur DSN-MUI", Artikel diakses pada 20 April 2012 dari [http://MajlisPenulis.blogspot.com/2012/05/peran-dewan-syariah nasional.html](http://MajlisPenulis.blogspot.com/2012/05/peran-dewan-syariah-nasional.html).
- Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1991)
- Mervyn Lewis, Latif Al-Gound, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Semesta), 2003
- Luqmannomiq,"Kartu Kredit", Artikel diakses pada 15 Maret 2012 dari [http://wordpress.com/2009/11/29/kartu kredit-2](http://wordpress.com/2009/11/29/kartu-kredit-2)
- M. Burhan, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lain*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2006).
- Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra),1994
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani,2004.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insai Press, cet I. 2001)
- Muhammad, *Sistem Dan Oprasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Rahmad Syafi'I, *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999)
- Rubiyanto,"Kumpulan Fatwa DSN-MUI", diakses pada 25 April 2012 dari [http://www.halalguide.info/2010/01/13/kumpulan-dewan-syariah nasional-mui](http://www.halalguide.info/2010/01/13/kumpulan-dewan-syariah-nasional-mui).
- Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008.
- Totok Budi Santoso, Sigit Trindaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), edisi 2.
- Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)